



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
NOMOR 868 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA WARGA KOTA AMBON MELALUI BADAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

WALIKOTA AMBON

Menimbang : bahwa untuk terjaminnya kelancaran dan keamanan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Ambon, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Percepatan Perlindungan jaminan Sosial Tenaga Kerja Warga Kota Ambon melalui Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Keputusan Walikota Ambon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4445);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5472);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pembentukan Tim Percepatan Perlindungan Jaminan Tenaga Kerja Warga Kota Ambon Melalui BPJS Tenaga Kerja sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun petunjuk teknis operasional dan program kerja tim;
 - b. Menyusun penganggaran jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. Melakukan koordinasi teknis dan tukar informasi serta validasi data kepesertaan perusahaan dan pekerja/buruh baik sektor formal maupun informal serta sektor pemerintahan;
 - d. Menentukan target sasaran dan prioritas jaminan sosial


- e. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- f. Melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja
- g. Melakukan pertemuan teknis dan pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial tenaga Kerja;
- h. Menyelesaikan kasus di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja;
- i. Melakukan perluasan dan pembinaan kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai kebutuhan;
- j. Menunjuk pembantu pelaksana hukum;
- k. Menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Ambon melalui Sekertaris Kota Ambon.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Desember 2019


WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Lampiran Keputusan Walikota Ambon
 Nomor : 868 Tahun 2019
 Tanggal : 27 Desember 2019
 Tentang : Pembentukan Tim Percepatan
 Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 Warga Kota Ambon Melalui Badan
 Penyelenggaraan jaminan Sosial Tenaga
 Kerja

SUSUNAN TIM,

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	WAKIL WALIKOTA	Ketua
2.	SEKRETARIS KOTA AMBON	Wakil Ketua I
3.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	Wakil Ketua II
4.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	Sekretaris
5.	KEPALA DINAS PMPTSP	Wakil Sekretaris
6.	KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG	Anggota
8.	KEPALA DINAS CAPIL	Anggota
9.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Anggota
10.	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM	Anggota
11.	KEPALA BPKAD	Anggota
12.	KEPALA BKD DAN SDM	Anggota
13.	KEPALA DINAS SOSIAL	Anggota
14.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN	Anggota
15.	KEPALA BAGIAN HUKUM	Anggota
16.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	Anggota
17.	KEPALA KANTOR BPJS TENAGA KERJA	Anggota

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY

